#### BAB III

# SIMPANAN DANA KJKS AL-MUBAROK CANDI SIDOARJO DI BANK KONVENSIONAL

# A. Gambaran Umum tentang KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo

## 1. Sejarah Singkat KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Mubarok yang berbadan Hukum dengan nomor :992/BH/XVI.24/518/XII/2011 telah berkembang dan mempunyai dua unit yang berkantor di Jl. Surowongso No. 217 Karangbong Gedangan Sidoarjo sebagai kantor pusat dan di Jl. Kramean No. 03 RT:02 RW: 06 Sumorame Candi Sidoarjo sebagai kantor unit. Unit usaha UJKS Al-Mubarok meliputi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan Unit BaitulMaal wat Tamwil (BMT).

Pada tanggal 29 Oktober 2014 telah diadakan rapat anggota (RA) khusus KJKS AL-Mubarok dengan agenda pembahasan perubahan Akta Anggaran Dasar KSU Al Mubarok yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Dinas Koperasi. kemudian diterbitkan pada tanggal Perubahan Anggaran Dasar (PAD) menetapkan KSU Almubarok menjadi KJKS Almubarok.

Koperasi yang awalnya hanya bermodalkan Rp. 20.000.000,00 ini sekarang telah berkembang hingga mencapai asset 2 (dua) Milyar lebih. Hal ini membuktikan bahwa KJKS Al-Mubarok dapat memerankan dirinya sebagai cahaya pember ikemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya warga sekitar. Dengan demikian diharapkan kepada seluruh anggota koperasi terlebih bagi pengurus dan pengelola untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Buku Rapat Anggota Tahunan(RAT) KJKS Al Mubarok 2014.

lebih giat dalam upaya pengembangan KJKS Al-Mubarok.Oleh karenanya para pendiri Koperasi ini telah merumuskan Visi, Misi, Motto KJKS Al-Mubarok sebagai berikut:

## 2. Visi Misi dan Moto KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo

## a. Visi

Adapun Visi KJKS-Al-Mubarok adalah: "Menjadi Koperasi yang terkemuka dan selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan anggota dan calon anggota KJKS Al-Mubarok. Koperasi lainnya berikut anggotanya dan masyarakat daerah kerja KJKS Al-Mubarok pada umumnya".

Sedangkan Visi dari Unit-unit Usahanya yang sudah beroperasi adalah "Menjadi lembaga keuangan terkemuka dibidangnya dan selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan anggota dan calon anggota KJKS Al-Mubarok, koperasi lainnya berikut anggotanya, dan masyarakat daerah kerja KJKS Al-Mubarok pada umumnya".<sup>2</sup>

#### b. Misi

Untuk merealisir visinya, maka KJKS Al-Mubarok menetapkan misi sebagai berikut : " Melaksanakan pelayanan terbaik disetiap bidang usaha yang dijalankan, baik kepada anggota dan calon anggota KJKS Al-Mubarok maupun kepada Koperasi lain dan anggotanya serta masyarakat dalam daerah kerja KJKS Al-Mubarok pada umumnya". <sup>3</sup>

Sedangkan misi dari Unit-unit Usahanya yang sudah beroperasi adalah : "Melaksanakan pelayanan terbaik berlandaskan IMTAQ dan akhlaqul karimah disetiap bidang usaha yang dijalankan, baik kepada anggota dan calon anggota

<sup>3</sup>Ibid.,2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ibid.,

3

KJKS Al-Mubarok, maupun kepada koperasi lain dan anggotanya serta

masyarakat dalam daerah kerja KJKS Al-Mubarok pada umumnya".4

c. Moto

Motto dari KJKS Al-Mubarok adalah : "Bekerja sebagai Ibadah berlandaskan

Amanah". Sedangkan motto dari salah satu Unit Usahanya yang sudah beroperasi

yaitu KoperasiJasaKeuanganSyariah (KJKS) Al-Mubarok adalah :"Bermuamalah

dengan Amanah".

Diharapkan dengan adanya Visi, Misi dan Motto ini selain sebagai pedoman

bagi pengurus, anggota dan pengelola Unit-unit Usaha, juga sebagai motivasi dan

pengawasan terhadap pelaksanaan kerja seluruh slagorde KJKS Al-Mubarok.

3. Legalitas Hukum Struktur Organisasi

Dalam rapat anggota koperasi yang diadakan pada pukul 14.30 WIB (empat belas

lebih tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat), pada hari Senin, Tanggal dua

puluh satu Maret dua ribu enam belas (21-03-2016), bertempatan di jalan kramean 03

RT 02/RW 06, Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah

diadakan rapat Anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

"Al-MUBAROK", berkedudukan di Sidoarjo, yang perubahan anggaran dasarnya

yang isinya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Merubah susunan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah "AL-MUBAROK",

sebagai berikut:

Susunan pengurus

Ketua

: Nyonya SUSTIANIK

Sekretaris

: Tuan MUHAMMAD ROMLI HASYIM

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Dokumen KJSK Al Mubarok, 21 maret 2016.

Bendahara : Nyoya NISFUL LAILI

Susunan Pengawas

Kordinator : Tuan MUHAMMAD MISBACHUL MUNIR

Anggota : Nyoya DWI SETYOWATI

Anggota :Nyoya NUR FARIDHOTUN SHOLIKHA

Menjadi:

a. Susunan Pengurus

Ketua : Tuan MUHAMMAD ROMLI HASYIM

Sekretaris : Tuan MUCHAMAD WINARTO

Bendahara : Nyoya NISFUL LAILI

b. Susunan pengawas

Kordinator : Tuan MUHAMMAD MISBACHUL MUNIR

Anggota : Nyoya DWI SETYOWATI

Anggota : Nyoya DEWI RIZA LISVI VAHLEVI

2. Merubah nama dan tempat

Kedudukan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1), Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah "AL-MUBAROK) sebagai berikut:

### Semula berbunyi:

a. Koperasi ini bernama Jasa Keuangan Syriah "AL-MUBAROK", dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut koperasi

# Diubah menjadi, sehingga berbuyi:

a. Koperasi ini bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah "AL-MUBAROK"dan unutk selanjutnya dalam anggaran dasar ini, hal-hal mengenai Rumah Tangga Koperasi akan diatur dalam rapat anggaran Dasar ini.

Untuk menjalankan unit usaha koperasi, pengurus menetapkan dan mengangkat pengelola yang kompeten agar KJKS Al Mubarok menjadi berkembang. Adapun susunan penggelola sebagai berikut:

Pembina/Penasehat usaha : Drs. Sarpandi R. Hami

Ka Unib : Dewi Susanti, SHI

Manager Pemasaran : Maratul Fadlilah, SHI

Kasie Operasional & Umum : Sustianik

Sekretaris Junior : Nisful Laili

Account Officer I : Nur Faridhotun Sholihah, SHI

Account Officer II : Edy Wahono, SHI

Account Officer III : M Yusuf Harianto

Teller I : Dwi Setyowati, SE

Teller II : Nurul Aini

UPN : Khoirul Anam

UPN : M.Alfaraby,S.SOS

Magang UPN : Moch. Winarto, SHI

Magang Scurity : Moch. Misbachul Munir, SHI

Scurity & Kebersihan : Novi Hendro Arianto

## 4. Jobdiscription

#### a. Anggota

Di tahun buku 2013 jumlah anggota koperasi adalah 22 orang. Dan di tahun 2014 ini jumlah anggota ada peningkatan, yakni menjadi 35 orang. Hal ini dikarenakan ada beberapa anggota koperasi yang keluar dan ada beberapa yang masuk. Akan tetapi antara

anggota yang keluar dan yang masuk jumlahnya sama. Sehingga secara kuantitatif tidak ada peningkatan jumlah anggota.

Sedangkan calon anggota yang semula 350 orang meningkat menjadi 836 orang. Peningkatan calon anggota yang tidak disertai peninggatan anggota KJKS Al-Mubarok ini dikarenakan sampai saat ini belum memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota, karena dana yang mereka titipkan dalam bentuk tabungan di KJKS Al Mubarok belum mencapai jumlah yang cukup untuk pembayaran simpanan pokok KJKS Al Mubarok.

Dari sisi partisipasi, maka semua anggota koperasi yang ada baik anggota biasa maupun luar biasa ikut berpartisipasi aktif baik pemikiran maupun dari sisi financial untuk pengembangan KJKS Al Mubarok terutama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

### b. Bidang Manajemen

Saat ini jabatan tertinggi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Mubarok di pegang oleh seorang Kepala Unit Bisnis yang berpengalaman. Dalam menunjang kegiatan bisnis di masing-masing unit bisnisnya, Ka Unib dibantu oleh Kepala Seksi Operasional & Umum dan anak buahnya yakni *Account Officer* (AO), Teller, dan UPN.

Pertemuan dengan pembina/penasehat, Ka Unib, Kasie Operasional & Umum, dan para pekerja lainnya dalam rangka pembinaan oleh pengurus dilakukan setiap saat yang dianggap perlu baik oleh pengurus maupun oleh team manajemen KJKS Al Mubarok dan begitu pula yang dilalukan oleh pengawas koperasi.

Pendidikan dalam rangka pengembangan SDI (sumber daya insani), telah diberikan kepada para penggelola KJKS Al-Mubarok melalui pendidikan pada lembaga pendidikan yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan UJKS/BMT dengan dana

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS Al Mubarok 2014.

yang bersumber dari cadangan dana pendidikan UJKS/BMT tersebut. Pendidikan diperlukan karena mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan KJKS yang mengandung banyak resiko dan godaan, dan karena itu harus dilakukan oleh para pekerja profesional dan kompeten dibidangnya. Selain itu karena sistem operasional KJKS mengadopsi sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syariah standart, maka mereka juga harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan standart. Sehingga suatu saat dapat menjadi kader – kader yang handal untuk mengembangkan UJKS Almubarok khususnya dan dunia perbankan / finansial syariah indonesia pada umumnya.

Problem utama dari manajemen KJKS Al Mubarok sebagai unit usaha adalah bagaimana agar pekerja yang sudah terdidik dan terampil tetap loyal bekerja pada perusahaan. Oleh karena itu pengurus akan selalu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan manajemen dan pekerja Unit Kerja KJKS Al Mubarok sejalan dengan perkembangan bisnis unitnya masing – masing sehinga setingkat dengan penghasilan pada dunia perbankan dan financial, sepanjang SHU yang akan di dapat juga meningkat.

#### c. Bidang Kegiatan Usaha

# 1. Jenis Kegiatan Usaha

Sebagaimana yang sudah di ketahui, kegiatan usaha KJKS Al Mubarok yang saat ini berjalan adalah kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana dari anggota dan untuk kesejahteraan anggota dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Dengan sistem pengelolaan yang berbasiskan bagi hasil (non bunga). KJKS Al Mubarok menerima penempatan dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan kepada anggota

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid.

#### Produk dari KJKS Al Mubarok adalah:

- 1. Tabungan yang terbagi dalam:
  - a. Tabungan *Wadi* ah yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu, tapi tidak mendapatkan bagi hasil dalam tiap bulannya.
  - b. Tabungan *Mudharabah* yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil dalam tiap bulannya. Ada berbagai macam tabungan Mudharabah yaitu:
    - 1. Tabungan Qurban
    - 2. Tabungan Tarbiyah / Pendidikan
    - 3. Tabungan Ziarah
    - 4. Tabungan Umat
  - c. Simpanan Berjangka (Sijaka) / Deposito yang hanya dapat diambil dengan waktu yang telah disepakati / ditentukan , jangka waktu penyimpanan adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*), serta mendapat bagi hasil yang adil, proposional dan optimal.<sup>8</sup>
- 2. Pembiayaan yang terbagi dalam:
  - a. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam bentuk produk:
    - 1. Mudharabah
    - 2. Musyarakah
  - b. Pembiayan dalam bentuk sistem margin / keuntungan (jual beli) yang pembelian barang tersebut harga asal dengan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan tersebut ada beberapa macam produk yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ibid..

- 1. Murabahah
- 2. Istisna
- 3. Salam
- c. Pembiayaan dengan bentuk sewa atau *leasing* untuk keperluan pendidikan, pernikahan, dan lain lain, dalam bentuk produk Ijarah Multi Jasa
- d. Pembiayaan dalam bentuk produk yaitu Al Qardh.

Kondisi usaha ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi anggota yang selain ikut menempatkan dananya dengan bagi hasil khusus, juga aktif membantu mencarikan dana para sejawatnya untuk ditempatkan pada Unit usaha KJKS Al Mubarok sebagai jantung bisnis KJKS Al mubarok.

Oleh karena itu ke depan KJKS Al Mubarok akan tetap mengali sumber – sumber dana dari lembaga-lembaga keuangan (perbankan dan LKNB) dan dari BUMN/BUMD yang menyisihkan sebagian labanya untuk membantu sektor UKM dan dana pemerintah (lewat Dinas Koperasi dan Sektor Informal) maupun penghimpun dana dari perorangan melalui investasi modal untuk KJKS Al Mubarok guna mendukung lahir dan berkembangnya unit-unit usaha lainnya yang akan di dirikan.

Dalam rangka menjamin pembiayaan KJKS Al Mubarok saat ini bekerja sama dengan Asuransi Takaful keluarga Surabaya, yang program asuransinya adalah untuk asuransi jiwa para nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan dari KJKS Al-Mubarok.

#### e. Rugi Laba Usaha

Unit Usaha yang baru beroperasi adalah dua bidang unit usaha yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maka rugi/labanya adalah sbb:

SHU KJKS Al-Mubarok tahun buku 2014

= Rp. 82.614.503,-

Bagi hasil tabungan di KJKS Al-Mubarokth. 2014 = Rp. 122.958,-

Laba/Rugi KJKS Al-Mubarok sd. Tahun buku 2014 adalah = Rp. 82.737.461,-

\_\_\_\_\_

SHU KJKS Al-Mubarok tahun buku 2014 = Rp. 82.737.461,-

Biaya KJKS Al-Mubarok tahun 2014 =  $\frac{\text{Rp}}{5.903.322}$ ,

Laba/Rugi KJKS Al-Mubarok sd. Tahun buku 2014 adalah = Rp. 76.834.139,-

\_\_\_\_\_

SHU tahun buku 2014 ini mengalami kenaikan sebesar Rp 66.817.191,-dibanding SHU tahunbuku 2013.

Adapun penggunaan SHU KJKS Al-Mubarok tahun buku 2014 adalah sebagai berikut:

SHU sebelum ZIS & Pajak = Rp 76.834.139,-

Dikurangi untuk pajak 1% X Rp. 809.609.417,- =  $\frac{R}{R}$  8.096.094,-

= Rp. 68.738.045,-

Dikurangi untuk ZIS 2.5% X Rp. 76.834.139,- = Rp. 1.920.853,-

SHU setelah ZIS &Pajak = Rp ,66.817.191-

### Dikurangi:

1) Cadangan 40% X Rp. 66.817.191,- = Rp. 26.726.877,-

2) Dana Sosial 5% X Rp .66.817.191,-= Rp. 3.340.860,-

3) Pendidikan 5% X Rp. 66.817.191,-= Rp. 3.340.860,-

4) Anggota 40% X Rp. 66.817.191,-= Rp. 26.726.877,-

5) Pengurus 5% X Rp. 66.817.191,-= Rp. 3.340.860,-

6) Pengelolah 5% X Rp. 66.817.191,- = Rp. 3.340.860,-

= Rp. 66.817.191,-

\_\_\_\_\_

# SHU yang dibagikanke:

1.	Anggota	Rp. $26.726.877$ ,-Zis $2.5\%$ = Rp. $668.172$ ,-	Rp. 26.058.705,-
----	---------	---	------------------

Total SHU yang di bagikan Rp. 32.573.381,-

\_\_\_\_\_

Dana Zis Th. 2014 yang dicadangkan KJKS Al- Mubarok dari:

1) Anggota		Rp.	668.172,

2) Pengurus Rp. 83.521,-

3) Pengelola Rp. 83.521,-

4) Perusahaan <u>Rp 1.920.853,-</u>

Total dana ZIS KJKS Al-Mubarok Rp. 2.756.067,-

\_\_\_\_\_

SHU yang dibagikeAnggotaadalah Rp. 26.058.705,-9

# f. Bidang Administrasi & Pembukuan

### 1. Administrasi

Pengarsipan dan penyimpanan dokumen – dokumen / surat – surat penting dan buku – buku penting yang terkait dengan kegiatan organisasi, telah dilakukan oleh Sekretaris dengan tertib dan kronologis disimpan di kantor KJKS Al Mubarok.

Kegiatan yang terkait dengan keuangan yang dikelola oleh bendahara walaupun sedikit, karena semua transaksi yang menyangkut pendapatan dan biaya hampir seluruhnya lewat unit KJKS Al mubarok. Jadi bendahara hanya mengelola register / buku setoran simpanan pokok dan simpanan wajib saja. Sebagai alat kontrol posisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibid., 5-6.

keuangan untuk pos-pos yang bersangkutan pada sistem pembukuan KJKS. Sedangkan penyimpanan dokumen-dokumen, surat-surat dan register-register yang terkait operasional KJKS disimpan oleh unit KJKS Al-Mubarok.

Jumlah buku yang terkait dengan kegiatan organisasi, sudah tersedia 16 buku yaitu:

1. Buku Tamu

- 9. Buku Simpanan Anggota
- 2. Buku Agenda Surat Masuk
- 10. Buku Anjuran Pejabat Koperasi
- 3. Buku Agenda Surat Keluar
- 11. Buku Saran Saran Anggota
- 4. Buku Daftar Pengurus Koperasi
- 12.Buku Saran Dan Catatan Badan

- Pengawas
- 5. Buku Daftar Anggota Koperasi
- 13. Buku Notulen Rapat Pengurus &

- Keputusannya
- 6. Buku Daftar Pengawas Koperasi 14. Buku Notulen Rapat Pengawas & Keputusannya
- Buku Daftar Manajer & Karyawan 15. Buku Notulen Rapat Anggota & keputusannya
- 8. Buku Inventaris
- 16. Buku Register

Semua buku buku diatas telah disiapkan pengurus dan pengelola dan mulai dikerjakan dengan tertib sesuai dengan kegiatan unit usaha KJKS Almubarok. 10

### 2. Pembukuan

Untuk tidak merumitkan administrasi dan efisiensi. Maka sisitem pembukuan KJKS Al Mubarok dibuat dengan konsep terpisah antara pembukuan KJKS Almubarok sebagai "*Holding Company*" yang menanamkan modalnya pada unit usaha yang dibuatnya dan sistem pembukuan masing – masing unit usaha itu sendiri

1

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibid., 6.

dilaksanakan mandiri, ada yang mengunakan sistem komputerisasi seperti pada unit Usaha KJKS yang neraca dan rugi laba dapat ditertibkan dan dilihat perkembangannya setiap hari. Ada yang masih mengunakan sistem manual seperti pengerjaan buku register, pengerjaan berkas nasabah, pengerjaan daftar pengajuan nasabah, dan lain-lain. Semua transaksi bisnis KJKS Almubarok dilakukan di unit usahanya. Termasuk setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, langsung diinvestasikan sebagai modal usaha dan simwanya sebagai tabungan KJKS Almubarok pada unit usaha KJKS Al Mubarok. Sedangkan Simpo calon anggota karena belum mencapai jumlah yang sesuai dengan yang ditetapkan anggaran dasar. Dititipkan sementara di rekening tabungan masing - masing di KJKS sampai jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap calon anggota yang kemudian dikonversi sebag<mark>ai</mark> sim<mark>pan</mark>an pokok anggota KJKS Al Mubarok. Selanjutnya status yang bersangkutan berubah dari calon anggota menjadi anggota biasa atau anggota luar biasa. Sebenarnya bisa saja angsuran / tabungan simpo calon anggota tersebut langsung di buku sebagai modal KJKS Al Mubarok, Cuma akan menambah beban pembukuan KJKS Al mubarok bila ada calon anggota yang mundur sebelum mencapai jumlah yang di tetapkan untuk menjadi anggota koperasi.

Sedangkan pembukuan pada tingkat KJKS Almubarok hanyalah pembukuan biaya – biaya pengurus (kalau ada) dan biaya RAT serta pembukuan pendapatan Bahas Tabungan (siswa) yang ditempatkan pada unit usaha KJKS yang data dapat langsung dilihat dan diambil printout buku tabungan KJKS Al mubarok pada unit KJKS Al mubarok. Dengan demikian pengurus tidak direpotkan dengan administrasi pembukuan yang rumit dan membutuhkan tenagan dan waktu yang banyak serta dapat lebih berkonsentrasi sebagai "Police Maker dan Desition Maker" atau sebagai

pembinaan dan pengawasan (waskat) terhadap jalannya unit usaha KJKS Al Mubarok.<sup>11</sup>

## B. Mengapa Alasan Pihak KJKS Al-Mubarok Menyimpan Dana di Bank Konvensional

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan aktivitas bisnis, dan perbankan dapat melakukan dari dua hal sisi, sisi yang pertamaya itu penyimpanan dana dan di sisi lain adalah penggunaan dana. Bagisebagian orang atau lembaga menabung di bank merupakan cara terbaik untuk menyimpan uang atau dana sebuah lembaga, karena pastinya menabung atau menyimpan uang di bank akan lebih aman bila dibandingkan menyimpan dirumah atau di sebuah lembaga non perbankan, resiko selalu ada seperti rumah kebakaran, rumah kebanjiran, rumah kemasukan rampok atau yang lainnya dengan menabung di bank justru akan menyelamatkan uang yang anda simpan.

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Tujuan utama masyarakat atau lembaga menyimpan dana atau uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.<sup>12</sup>

Seperti yang dikatan oleh Ambar sebagai karyawan KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo sebagai berikut: "alasan mengapa pihak KJKS Al-Mubarok Candi Sidorjo menabungkan dana-dana dari para anggota di perbankan Konvensional, karena gini mas, yang pertama pihak KJKS tidak mau ribet untuk penarikan uang dalam jumlah besar kalau ada anggota mau pinjem atau mau ngajukan pembiyayaan dana kepada

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ibid., 7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 67

KJKS, yang kedua mas, agar dana-dana dari para anggota aman, kalau kita menyimpan dana dalam jumlah besar di KJKS sendiri itu beresiko besar<sup>3</sup>

Jadi alasan yang saya tanggap dari wawancara dengan Ambar sebagai karyawan KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo bahwasanya pihak KJKS Al-Mubarok tidak mau ribet kalau menyimpan uang atau dana-dana dari para anggota di kantor KJKS sendiri atau perbankan syariah, lebih baik di simpan di lembaga perbankan konvensional karena proses untuk mencairkan dana mudah dan gak dipersulit.

Seperti kutipan percakapan terhadap Endah sebagai anggota KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo, dia mengatakan sebagai berikut: "saya ikut menjadi anggota KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo itu karena saya di kasih tau sama temen saya, bahwasanya menyimpanan dana di KJKS Al-Mubarok itu keuntungannya besar, jadi saya tertarik dan mencoba ikut, dan ternyata benar, KJKS memberikan untuk yang besar"

### C. Praktik Atau Mekanisme Penyimpanan Dana

1. Proses Penyimpanan Dana Nasabah di KJKS Al Mubarok.

proses penyimpanan dana di KJKS Al Mubarok berbentuk tabungan dengan dua macam akad, antara lain tabungan dengan akad wadi'ah dan mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dana taualat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan dalam proses penyimpanan dana seorang nasabah datang langsung ke KJKS Al-Mubarok dan pembawa beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak KJKS Al-Mubarok. Ini contoh beberapa

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ambar, wawancara, Sidoarjo, 23 Desember 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Endah, wawancara, Sidoarjo, 23 Desember 2016.

persyaratan yang harus di bawa oleh nasabah yang mau menyimpan dananya di KJKS Al-Mubarok sebagai berikut:

- a. Menyerahkan fotocopy identitas diri KTP/SIM.
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- c. Mengisi aplikasi pembukaan rekening simpanan wadi'ah atau mudharabah.
- d. Pembukaan simpanan (pengisisan slip setoran dan tanda tangan)
- e.Teller menginput data ke komputer dan mencetak buku tabungan
- h. Menyerahkan sejumlah uang yang akan di simpan/tabung.
- i. Teller menyerahkan buku tabungan kepada anggota. 15

Seperti yang dikatakan oleh Ambar sebagai karyawan KJKS Al-Mubarok sebagai berikut: "bahwasanya para calon nasabah yang mau menabugkan uangnya di KJKS Al-Mubarok itu harus membawa kartu identitas seperti KTP atau SIM dan setelah itu pihak costemer Servic akan memberitahu bagaimana pembukaan rekening yang baru"<sup>16</sup>

### 1. Pola penyimpanan dana tabungan Wadi ah

Pelaksanaan pembukaan rekening

Pelaksanaan simpanan wadi ah yad al-adhamanah KJKS Al- Mubarok Dalam pembukaan rekening simpanan wadi ah yad al-adhamanah calon anggota harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Membawa fotocopy identitas KTP/SIM 1 lembar.
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid., 8.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ambar, Wawancara, Sidoarjo, 3 Agustus 2016.

- c. Setoran awal Rp 10.000,00.
- d. Saldo minumum Rp.10.000,00.
- e. Biaya administrasi Rp.5.000.

Prosedur pembukaan rekening wadi ah yad al-adhamanah:

- a. Calon anggota datang ke kantor KJKS Al-Mubarok
- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri KTP/SIM.
- c. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- d. Mengisi aplikasi pembukaan rekening simpanan wadi'ah yad al-adhamanah.
- e. Pembukaan simpanan (pengisi slip setoran dan tanda tangan)
- f.Teller menginput data ke komputer dan mencetak buku tabungan
- g. Menyerahkan sejumlah <mark>uang</mark> yang tertulis dalam slip setoran ke teller
- h. Teller menyerahkan buku tabungan kepada anggota. <sup>17</sup>

Sesuai dengan pendapat sudarmono salah satu nasabah KJKS Al-Mubarok mengatakan: "ya pertama saya datang kekantor terus membawa semua berkas-berkas sesuai dengan permintaan KJKS Al-Mubarok, karena kemarin saya sudah kesini, setelah itu saya mengisi formulir dan lain-lain. Setelah itu petugas yang ada di sana mebuatkan saya buku tabungan" 18

#### Ketentuan umum

- a. Penabung adalah perorangan, anggota, atau calon anggota.
- b. Setiap penyetoran, pengambilan maupun perintah pemindahan bukuan, penabung harus menunjukkan buku tabungan.
- c. Apabilaterdapat perbedaan saldo tabungan antara buku tabungan dengan catatan yang ada pada KJKS Al- Mubarok, maka sebagai patokan dipergunakan saldo tabungan pada catatan KJKS Al-Mubarok.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS Al Mubarok 2014

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Sudarmono, Wawancara, Sidoarjo, 3 Agustus 2016.

- d. Apabila buku tabungan hilang, maka penabung harus segera melaporkan ke kantorKJKS Al-Mubarok dengan disertai surat keterangan hilang dari pihak berwajib.
- e. Akibat penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnyabuku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.

# Penyetorandan Penarikan sebagai berikut:

- a. Setoran awal tabungan Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 1000.
- b. Pengambilan tabungan dapat dilakukan setiap saat waktu jam kerja selama kas buka.
- c. Setiap pengambilan, penabung harus menunjukkan buku tabungan kepada pengelola KJKSAl-Mubarok.
- d. Pengambilan tunai yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dan identitas asli dari penabung dan penerima kuasa.

### 1. Tujuan Penyimpanan Dana Tabungan Wadi ah

Sebagai mana pengertian akad wadi ah, pada dasarnya akad wadi ah adalah akad tabarru' (tolong-menolong), sesuai dengan pengertian ini maka tujuan dari akad wadi ah yaitu tolong-menolong dengan mengharap ridha Allah. Seperti yang dikatakan oleh Emilda, yaitu: "tujuan saya menabung di sini adalah, pertama karena saya orang Islam jadi, segala sesuatu yang saya lakukan sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agama, dan semoga akad-akad yang saya lakukan ini sesuai dengan ajaran agama, karena sebelumnya saya belum tau mengenai apa yang dimaksud dengan riba, dll yang dilarang agama" 19

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Emilda, Wawancara, Sidoarjo, 3 Agustus 2016

Tetapi sesuai dengan fungsi bank yang lebih ditujukan kepada tujuan yang bersifat komersil (tijarah) maka yang dipakai dalam tabungan wadi\*ah ini adalah akad wadi\*ah yad al-adhamanah, yaitu pihak lembaga keuangan boleh memanfaatkan dana simpanan dari nasabah tetapi apabila ada kerugiaan, kerusakan atau kehilangan terhadap barang tersebut maka tanggungjawab dari pihak lembaga keuangan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh yusuf, salah satu pegawai KJKS Al Mubarak, yang mengatakan: "akad yang digunakan dalam tabungan salah satunya adalah wadi\*ah yang lebih spesifik yaitu wadi\*ah yad al-adhamanah, dimana dalam akad ini kami boleh memanfaatkan dana dari nasabah karena tidak di pungkiri kami juga memiliki biaya operasional baik yang bersifat statis seperti barang-barang yang memiliki batas penggunanaan seperti computer dan lain-lain dan juga butuh perawatan, selain itu juga ada pegawai yang juga harus dibayar, oleh karena itu kami tetap mencari income tetapi sesuai koridor syariah." 20

### 2. Perhitungan bagi hasil

Bagihasil merupakan hasil dari pendapatan yang di bagi hasilkan KJKS Al-Mubarok dengan anggota, dimana nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal akad pembukaan rekening simpanan wadi ah yad al-adhamanah di KJKS Al-Mubarok.

Berikut ketentuan perhitungan bagi hasil KJKSAl-Mubarok:

- a. Perhitungan bagi hasil dilakukan pada akhir bulan dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan yang tercatat pada pembukuan.
- b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo rata-rata dalam satu bulan.
- c. Besarnya bagi hasil ditetapkan berdasarkan keuntungan KJKSAl-Mubarokyang dihitung oleh pengelola KJKSAl-Mubarok.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Yusuf, Wawancara, Sidoarjo, 10 agustus 2016

Rumus menghitung Bagi Hasil Pemodal disesuaikan dengan rumus yang tentunya telah disepakati antara pihak pengelola (KJKS) dengan nasabah. Dari perhitungan di atas dapat diketahui, nasabah memperoleh bagi hasil dari tabungan/simpanan mereka, tergantung dari besar kecilnya keuntungan KJKS.

Pendistribusian bagi hasil ini dilakukan tiap bulan dan dalam sistem perhitunganya sama untuk tiap jenis simpanan. Berarti nasabah tiap bulan mendapat bagi hasil yang berbeda.

Seperti kutipan wawan cara terhadap Suhartini yang ikut serta dalam partisipasi menabung di KJKS Al-Mubarok sebagai berikut: "Saya senang menabung di KJKS Al-Mubarok karena dalam proses untuk menabung atau menjadi anggota di KJKS sangat mudah, dan tidak di persulit. Yang lebih senangnya lagi nisbah bagi hasil yang di tetapkan itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak anatara penanam modal dan lembaga pengelola".21

# 2. Pola penyimpanan dana tabungan Mudharabah

Prosedur Pengajuan Tabungan Mudharabah Berjangka

Untuk menjadi anggota atau nasabah di KJKS Al-Mubarok, calon anggota atau nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KJKS Al-Mubarok sebagai calon anggota atau nasabah yang akan mengambil salah satu produk khususnya tabungan *Mudharabah*.

Dimana produk tersebut merupakan tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan ini menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah yakni *Mudharabah Musharakah* dimana akad ini merupakan perpaduan antara akad *Mudharabah* dan akad *Musharakah*. Memang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Suhartini, Wawancara, sidoarjo, 13 Agustus 2016.

jauh beda dengan tabungn umum yakni dalam peroses pendaftaran menjadi nasabah tapi yang membedakan yakni tabungan umum dalam penarikannya bisa setiap saat.

Jadi menurut paparan dari pihak marketing, sebagai calon anggota atau nasabah yang akan mengambil prduk tabungan *Mudharabah*.

ada beberapa tahap yang harus dilalui, yakni sebagai berikut:

- 1. Nasabah menemui pihak marketing untuk konsultasi tentang tabungan *Mudharabah* yang ada di KJKS Al-Mubarok.
- 2. Pihak marketing menjelaskan semua prosedur tentang tabungan Mudharabah
- 3. Setelah nasabah mengetahui semua prosedur tentang tabungan *Mudharabah*, maka calon anggota atau nasabah harusmengisi formulir permohonan pembukaan tabungan yang disediakan oleh pihak KJKS Al-Mubaraok, adapun isi dari formulir permohonan pembukaan tabungan itu meliputi:
  - a. Mengisi nama lengkap
  - b. Tempat/tanggal lahir
  - c. Alamat sesuai kartu identitas
  - d. Nomor telepon
  - e. Nomor kartu identitas
  - h. Ahli waris
  - i. Alamat sesuai identitas ahli waris
  - j. Hubungan keluarga (anak/orang tua/suami/istri)
  - k. Nomor kartu identitas ahi waris
- 4. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/KTM
- 5. Membuka rekening tabungan Adapun ketentuannya yakni:
  - a. Setoran awal minimal Rp 10.000, -
  - b. Setoran berikutnya minimal Rp 1.000, -

- c. Administrasi pembuatan tabungan Rp 5.000,-
- Setelah berkas sudah terisi semua kasir langsung memasukkan data calon nasabah kekomputer.
- 7. Nasabah mendapat buku tabungan dari KJKS Al-Mubarok.

Setelah nasabah mendapatkan buku tabungan dari pihak KJKS Al-Mubarok Nasabah harus mengisi warkat (akte kontrak) *Mudharabah* berjangka. Dimana warkat tersebut merupakan tanda bukti bahwasanya nasabah mempunyai tabungan *Mudharabah* berjangka di KJKS Al-Mubarok. Setelah nasabah sudah faham/ mengerti tentang proses dalam tabungan *Mudharabah*, maka kepala KJKS Al-Mubaraok akan menanda tangani warkat nasabah.

Setelah persyaratan sudah terisi lengkap maka pihak KJKS menggandakan warkat tersebut, dimana yang asli dibawa nasabah dan copyannya buat KJKS untuk dimasukkan kedalam pengarsipan dan nasabah sekarang bersetatus sah dan resmi menjadi nasabah di KJKS AL-Mubarok.

Kutipan percakapan suci dia adalah salah satu sebagai nasabah KJKS yang menggunakan akad *Mudharabah* sebagai berikut: "Tabungan yang saya ambil di KJKS Al-Mubarok berjangka ini menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah yakni Mudharabah musharakah dimana akad ini merupakan perpaduan antara akad Mudharabah dan akad musharakah, penarikannya bisa di lakukan setiap saat sesuai yang sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak"<sup>22</sup>

### D. Proses penyimpanan dana KJKS Al Mubarok di Bank Konvensional

Dalam praktinya KJKS Al Mubarok dalam mengelola dana dari nasabahnasabahnya, selain dikelola sendiri juga disimpan di lembaga keuangan lain sebagai

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Suci, Wawancara, Sidoarjo, 13 agustus 2016.

bentuk pengembangan dana dari nasabah, salah satunya disimpan di bank BRI yang notabennya sebagai bank konvensional. Dalam prosesnya KJKS Al Mubarok menggunakan pola penyimpanan dana dengan deposito.

#### 1. PolaPenyimpanan Dana Deposito

Deposito (*Time Deposito*) merupakan salah tempat bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan, merupakan bunga yang tertinggi. Jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Sehingga deposito oleh sebagian bank adalah sebagai dana modal.

Keuntungan bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan bisa lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kredit dana tersebut.

Pengertian Deposito menurut UU No.10 tahun 1998 adalah "Simpanan yang penyimpan bank. Jika dana tersebut ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalty rate, yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan"

Deposito BRI memberikan kenyamanan dan keamanan dalam investasi dana Anda

## Keunggulan

a. Keleluasaan dalam memilih jangka waktu Deposito BRI, mulai dari 1,2,3,6,12,18, dan 24 bulan

- b. Bebas biaya administrasi
- c. Pencairan sebagian nominal Deposito BRI tanpa merubah nomor rekening
- d. Pencairan Deposito BRI di unit kerja lainnya
- e. Suku bunga kompetitif

#### **Fasilitas**

- 1. Perpanjangan Deposito BRI dapat dilakukan secara otomatis (automatic roll-over)
- 2. Penempatan Deposito BRI dapat dilakukan secara:
  - a. Tunai
  - b. Pemindahbukuan dari rekening lain di BRI
  - c. Transfer/kliring dari rekening Bank lain
- 1. Pencairan Deposito BRI pada saat jatuh tempo dapat dilakukan secara:
  - a. Tunai
  - b. Dipindah bukukan ke rekening lain di BRI
  - c. Ditransfer/kliring ke rekening Bank lain
- 2. Pada saat jatuh tempo, Nasabah leluasa untuk menikmati bunga secara:
  - a. Dipindahbukukan ke rekening lain di BRI
  - b. Dikliringkan ke rekening Bank lain
  - c. Menambah ke pokok Deposito pada saat perpanjangan (add-on)
  - d. Kombinasi dari point b dan c tersebut di atas

# Persyaratan

- 1. Setoran minimal Rp 10.000.000,-
- 2. Mengisi formulir pembukaan Deposito BRI Rupiah
- 3. Perorangan
  - a. Melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Pasport dan KITAS/KITAP) dan NPWP (jika ada)

## 4. Non perorangan

a. Melampirkan fotokopi Akte Pendirian/Anggaran Dasar, Ijin Usaha, NPWP dan dokumen identitas pengurus serta asli Surat Kuasa.

Seperti yang dikatakan oleh Ririn pegawai Bank BRI bagian keuangan sebagai berikut: "Bahwasanya lembaga KJKS Al-Mubarok telah bergabung dengan kami sebagai deposan. Karena deposito tersebut modal dana bagi lembaga keuangan kami. Karena deposito itu jangka waktu pemyimpanan uang cukup lama. Sehingga lembaga keuangan kami berani memberikan imbalan berupa bungan yang tinggi."<sup>23</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ririn, Wawancara, Sidoarjo, 15 Agustus 2016.